

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang Masalah

Indonesia ialah suatu negara yang mempunyai wilayah laut yang paling besar di seluruh dunia. Terdiri dari beribu pulau, baik pulau besar ataupun pulau terkecil. Terjadinya gangguan di wilayah perairan atau wilayah yurisdiksi laut Indonesia yang paling utama terhadap gangguan pelayaran penumpang serta barang. Pengertian mengenai tindak pidana dilaut ialah tindak pidana yang hanya terjadi dilaut saja dan tidak biasa terjadi dilaut. Tindak pidana dilaut terdiri dari tindak pidana perampokan atau pembajakan dilaut, tindak pidana perikanan, tindak pidana benda berharga, asal muatan yang tenggelam didasar laut, tindak pidana lingkungan hidup, tindak pidana pelayaran, tindak pidana konservasi sumber daya hayati dan ekosistemnya, tindak pidana kepabean, tindak pidana kehutanan, tindak pidana keimigrasian, tindak pidana penambangan pasir laut, tindak pidana pelanggaran wilayah (tanpa *security clearance*) tindak pidana narkoba dan psotropika, tindak pidana senjata api dan bahan peledak di laut, tindak pidana terorisme, tindak pidana di laut yaitu perbuatan pelanggaran hukum terjadi di wilayah laut maupun di wilayah perairan yang memiliki karakter berbeda-beda disetiap perbuatannya.

Adanya perkembangan sebagaimana UU RI No. 17 tahun 1985 mengenai pengesahan Konvensi PBB Hukum Laut Internasional *United Nations Convention on The Law Of Sea* (UNCLOS) tahun 1982, yang berlaku efektif pada tahun 1994, sea UU RI No. 17 tahun 1996 perihal Perairan Indonesia maka diperlukan

pengaturan kembali koordinasi antar instansi pemerintah di bidang keamanan laut. Dampak dari ketentuan UNCLOS 1982 adalah luas kewilayahan Republik Indonesia tambah 2,5 kali lipat dari 2.027.087 KM² menjadi 5.8 juta KM², dengan luas daratan 1.919.443 KM². Dengan radius yang demikian besar dan luas, tentu saja lautan Indonesia mengandung keragaman sumber daya alam laut yang amat potensial, baik hayati dan nonhayati, dari aspek sumber kekayaan alam (SKA) maupun aspek geografi, demografi, serta aspek politik, ekonomi, sosial budaya, serta bidang pertahanan dan keamanan.

Luas akan Perairan Indonesia dan Wilayah Yurisdiksi Indonesia dengan kekayaan sumber dayanya mengandung potensi ancaman dan sekaligus ancaman faktual atau nyata di atau lewat laut. Tindak pelanggaran dan tindak pidana tersebut, antara lain kegiatan *illegal fishing*, *illegal mining*, *illegal logging*, *illegal transfer oil*, penyelundupan (senjata dan amunisi, narotika, atau barang psikotropika), kejahatan lintas negara (*transnational crime*), perampokan (*armed and robbery*), pembajakan (*piracy*) sabotase terhadap objek vital di laut, spionase, atau survey/penelitian dilaut, pencemaran lingkungan laut, pembuangan limbah B3 (bahan berbahaya dan beracun), penggunaan bahan peledak (handak) di laut, penggunaan jenis alat tangkap yang dilarang, kecelakaan atau musibah kapal dilaut, dan lain-lain. Zona ekonomi wilayah Indonesia yakni jalur di luar dan berbatasan laut wilayah Indonesia seperti mana yang telah ditetapkan berdasarkan undang-undang yang berlaku terhadap perairan Indonesia yang meliputi dasar laut, tanah dibawahnya dan air di atasnya pada batas terluar 200 mil laut diukur dari pangkal laut wilayah Indonesia. Melalui ZEE ini pemerintah mempunyai hak berdaulat menggunakan

kebijakannya ketika mengatur kapal-kapal asing yang melakukan aktivitas *illegal fishing* di wilayah Laut Indonesia. Selama penyelenggaraan keamanan dilaut wilayah perairan Indonesia dan wilayah yurisdiksi Indonesia, pada tahun 1972 dibentuk kerja sama antara kementerian atau lembaga dalam menangani aksi pelanggaran dan aksi pidana melalui jalur laut guna mengamankan aset sumber daya laut maupun sumber kekayaan alam Indonesia. Oleh sebab itu di tandatangi surat keputusan bersama (Sakber) yakni Menteri Pertahanan dan Keamanan, Panglima Angkatan Bersenjata, Menteri Perhubungan, Menteri Keuangan, Menteri Kehakiman, dan Jaksa Agung. Nomor: KEP/45/XII/1972; SK/901/M/1972; KEP.779/MK/III/12/1972; J.S.8/72/1; KEP-085/J.A/12/1972 tentang pembentukan Badan Koordinasi Keamanan di Laut dan Komando Pelaksana Operasi Bersama Keamanan di Laut Republik Indonesia.

Indonesia sebagai negara yang telah meratifikasi UNCLOS (*United Nation Convention in the Law of the Sea*) yang telah memiliki kewenangan dan kedaulatan berguna untuk menegakkan hukum yang berkaitan antara kepentingan dalam negara di wilayah perairan yang berbatasan langsung dengan Negara lain, pada upaya menegakkan hukum dimaksud Indonesia harus menyelaraskan ketentuan hukum nasional serta ketentuan hukum internasional. Atas dasar pasal 73 ayat (4) UNCLOS 1982 ketika terjadi penangkapan atau penahanan kapal asing negara pantai segera pemberitahukan secara resmi kepada negara bendera, melalui saluran yang tepat, mengenai tindakan yang diambil dan mengenai setiap hukuman yang akan dijatuhkan.

Pelaku yang bertindak atas nama perusahaan atau perseorangan dapat diberikan sanksi pidana baik hukuman kurungan maupun pembayaran ganti rugi. Penghukuman mengenai pelaku tindak pidana harus ditegaskan dan tentu harus dapat membuat pelaku merasakan akibat yang setimpal dengan delik yang dilakukannya. H.L. Packer menegaskan bahwa dalam hal "*punishment*" kita memperlakukan seseorang karena mereka telah melakukan perbuatan salah dengan tujuan, baik untuk mencegah terulangnya perbuatan itu maupun untuk mengenakan penderitaan atau untuk berduka-duanya.

Menurut (Prasetyo, 2015 :49) sebutan mengenai tindak pidana menunjukkan pengertian perbuatan, tingkah laku, gerak-gerik tingkah laku dan gerak-gerik jasmani seseorang. Hal-hal tersebut berlaku juga kepada seseorang yang tidak membuat, akan tetapi dengan tidak berbuatnya dia telah melakukan tindak pidana. Menurut (Zaidan, 2015) demikian Hukum Pidana diartikan sebagai suatu ketentuan hukum atau undang-undang menentukan perbuatan yang dilarang untuk dilakukan dan ancaman sanksi terhadap pelanggaran larangan tersebut. Banyak ahli berpendapat bahwa Hukum Pidana menempati tempat tersendiri dalam sistemik hukum, hal ini disebabkan karena hukum pidana tidak menempatkan norma sendiri, hendak memperkuat norma-norma dibidang hukum lain dengan menetapkan ancaman sanksi atas pelanggaran norma-norma dibidang hukum lain tersebut. Akumulasi penambahan jumlah pelanggaran di laut setiap tahunnya akan membuat situasi dilaut semakin tak terkendali. Bertambahnya jalur pelayaran barang dan jasa dilaut akan semakin banyak mempengaruhi tingkat pelanggaran dan kecelakaan dilaut. Salah satu cara meminimalisir terhadap masalah tersebut pihak Badan

Keamanan Laut Zona Maritim Barat sigap dan tegas guna mengatur masalah keamanan dan keselamatan dilaut. Berbagai peraturan dan kebijakan dikeluarkan guna mengatur dan mengamankan kondisi dilaut. Pencatatan pelanggaran dilaut yang saat ini berlaku di kantor Badan Keamanan Laut Zona Maritim Barat masih menggunakan sistem pencatatan secara manual yang belum terintegrasi dengan teknologi secara *online*. Dengan dibuatkannya sistem pelanggaran ini bisa membantu masyarakat dan Badan Keamanan Laut Zona Maritim Barat mengenai pelanggaran dilaut ditambah pencatatan kecelakaan secara online yang berbasis *web*.

Seiring berkembangnya zaman pada bidang teknologi, perusahaan lebih dipicu untuk menggunakan teknologi yang canggih sebagai alat atau media untuk tetap bertahan dan memenangkan persaingan kian hari terasa ketat dan keras. Internet menjadi suatu media yang sudah tidak asing lagi diberbagai belahan dunia yang mempunyai banyak fungsi. Komputer dapat dijadikan sebagai suatu perangkat elektronik untuk mengolah data yang bertujuan untuk mendapatkan informasi karena dengan menggunakan komputer ini kita dapat dipermudah dalam melakukan pekerjaan diberbagai bidang. Semakin berkembangnya ilmu pengetahuan dan teknologi saat ini mempengaruhi masyarakat dalam mengolah berbagai informasi.

Teknologi dan informasi ialah dua hal yang tidak bisa dipisahkan karena hal ini dapat kita lihat melalui dengan proses guna mendapatkan informasi yang secara cepat, dan tepat serta akurat dengan didukung oleh kemajuan teknologi yang semakin canggih. Kemajuan teknologi tersebut membuat banyak organisasi dan lembaga juga yayasan yang telah menggunakan teknologi berbasis komputer guna membantu pekerjaan secara bersifat efektif dan efisien.

Munculnya sistem komputer sebagai aplikasi kemajuan IPTEK tentu sangat membantu pemecahan suatu masalah pengolahan data supaya memperoleh informasi yang cepat. Salah satu penggunaan aplikasinya ialah melalui situs *web* atau yang lebih dikenal dengan istilah *website*. Pada bagian *Website* akan menjelaskan tata cara proses perusahaan didalam melakukan kegiatan sehingga bisa ditampilkan sewaktu ingin mencari sebuah informasi dari perusahaan tersebut. Sekarang *website* banyak dipergunakan pada perusahaan-perusahaan/organisasi-organisasi sebagai media atau sarana guna mendukung berbagai aktifitas pengolahan data untuk menghasilkan suatu informasi secara menyeluruh, yang pada saat nanti dapat dilihat dan digunakan semua pihak yang berkepentingan. Kemajuan teknologi informasi yang sangat pesat dapat memberikan dampak pada perubahan layanan suatu perusahaan maupun organisasi.

Keutamaan memiliki *Website* pada pemerintahan adalah *Website* pemerintahan akan buka 24 jam sehari 1 jam guna untuk mengupdate atau pembaharuan informasi yang disajikan kepada pengguna. *Website* dapat berfungsi untuk memperkenalkan informasi struktural tentang pemerintahan untuk menjawab pertanyaan tentang masalah atau kejadian. *Web* sebuah penyebaran suatu informasi yang diakses melalui *Internet*. *Web* tidak akan dapat terpisah dari dunia *Internet*. Selain itu *web* menjadikan kumpulan-kumpulan dokumen yang tersebar pada sebagian *server* computer yang telah ada di seluruh penjuru dunia dan terhubung menjadi satu jaringan disebut *Internet*. Perkembangan *Website* yang telah tumbuh hingga sekarang akan terus berkembang dimasa-masa mendatang. Kebutuhan *Website* tersebut dimas mendatang akan semakin kompleks sering dengan

meningkatnya berkembangnya kemampuan rekayasa teknologi informasi dan adanya permintaan dari masyarakat sebagai pengguna. Menurut (Abdullah, 2015:1), "web dapat diartikan sekumpulan halaman yang terdiri dari beberapa laman yang berisi informasi dalam bentuk data *digital* baik berupa *text*, gambar, video, audio, dan animasi lain yang disediakan melalui jalur koneksi internet". Menurut (Bekti, 2015:3), "website merupakan kumpulan halaman-halaman yang digunakan untuk menampilkan informasi teks, gambar diam atau bergerak, animasi, suara, dan atau gabungan dari semuanya, baik yang bersifat statis maupun dinamis yang membentuk satu rangkaian bangunan yang saling terkait. Yang masing-masing dihubungkan dengan jaringan-jaringan halaman".

Penelitian ini akan dilakukan pada objek yang dirasa cocok dengan bahasan sebelumnya, yakni Badan Keamanan Laut pada awal telah dibentuk tahun 1972 melalui keputusan bersama Menteri Pertahanan dan Keamanan/Panglima Angkatan Senjata, Menteri Perhubungan, Menteri Keuangan, Menteri Kehakiman, dan Jaksa Agung, Nomor: KEP/B/45/XII/1972; SK/901/M/1972; KEP.779/MK/III/12/1972; J.S.8/72/1; KEP085/J.A/12/1972 tentang pembentukan Badan Koordinasi keamanan di laut dan komando pelaksana operasi bersama keamanan dilaut.

Pada tahun 2003 melalui keputusan Menteri Koordinasi Bidang Politik dan Keamanan, Nomor kep.05/Menko/Polkam/2/2003 maka dibentuk kelompok kerja perencanaan keamanan dan Penegakan Hukum di Laut. Melalui serangkaian seminar dan rapat koordinasi lintas sektoral, pada tanggal 29 Desember 2005, maka ditetapkan peraturan Presiden Nomor 81 Tahun 2005 tentang Badan Koordinasi Keamanan Laut (Bakorkamla) yang menjadi dasar hukum dari Badan Koordinasi

keamanan Laut. Sejak disahkannya undang-undang Nomor 32 tahun 2014 tentang kelautan, bakorkamla resmi berganti nama menjadi Badan keamanan Laut (Bakamla). Kedudukan Bakamla kemudian diperkuat lagi dengan diterbitkannya peraturan Presiden Nomor 178 Tahun 2014 tentang Badan Keamanan Laut. Badan Keamanan Laut Republik Indonesia merupakan badan yang bertugas menjalankan patroli keamanan dan keselamatan laut di wilayah perairan Indonesia dan wilayah yurisdiksi Indonesia.

Berdasarkan latar belakang permasalahan tersebut penulis tertarik melakukan penelitian dengan membangun **“PERANCANGAN SISTEM INFORMASI TINDAK PIDANA PELANGGARAN PERAIRAN YURISDIKSI INDONESIA PADA KANTOR BADAN KEAMANAN LAUT ZONA MARITIM BARAT”**

1.2. Identifikasi Masalah

Setelah membaca dan mencermati latar belakang permasalahan diatas, penulis mengidentifikasi beberapa masalah pada Kantor Badan Keamanan Laut Zona Maritim Barat yaitu:

1. Belum adanya sistem tindak pidana pada Kantor Badan Keamanan Laut Zona Maritim Barat.
2. Belum adanya sistem yang menangani masalah pengaduan pelanggaran dan kecelakaan di Perairan.

1.3. Pembatasan Masalah

Adapun permasalahan yang akan dibahas penulis membatasi permasalahan agar pembahasan mencapai sasaran serta tidak menyimpang dari tujuan penelitian yang terdapat pada latar belakang yaitu:

1. Sistem dirancang untuk menangani dan membahas mengenai informasi umum struktur pada Kantor Badan Keamanan Laut Zona Maritim Barat.
2. Sistem dirancang menggunakan bahasa pemrograman HTML, PHP dan MySQL sebagai *database*.

1.4. Perumusan Masalah

Berdasarkan identifikasi uraian masalah diatas, maka masalah yang akan dirumuskan sebagai berikut:

1. Bagaimana cara membangun sistem tindak pidana di Kantor Badan Keamanan Laut Zona Maritim Barat berbasis *Web*?
2. Bagaimana cara mengimplementasikan sistem tindak pidana pelanggaran perairan berbasis *Web* pada Kantor Badan Keamanan Laut Zona Maritim Barat?

1.5. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah yang dihadapi, maka tujuan penelitian sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui bagaimana cara membangun sistem informasi tindak pidana di Kantor Badan Keamanan Laut Zona Maritim Barat berbasis *Web*.

2. Untuk mengetahui pengimplementasi sistem informasi tindak pidana di Kantor Badan Keamanan Laut Zona Maritim Barat berbasis *Web*.

1.6. Manfaat Penelitian

Penelitian yang dilakukan tentu mempunyai hasil untuk berbagai pihak, berdasarkan rumusan masalah dan tujuan penelitian, terdapat manfaat dari penelitian ini dapat dibagi menjadi dua aspek sebagai berikut:

1.6.1 Aspek Teoritis

Melihat dari aspek teoritis hasil dari penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat:

1. Dapat memperkuat teori yang sudah ada, atau menambah teori yang sudah ada.
2. Memberikan masukan kepada para akademis sebagai bahan perkembangan untuk menyempurnakan hasil kajian.
3. Sebagai bahan wacana untuk masyarakat umum, untuk menambah wawasan pada *Website* Badan Keamanan Laut Zona Maritim Barat.

1.6.2 Aspek Praktis

Manfaat praktis penelitian ini ialah:

1. Bagi Penulis
 - a. Bertambahnya wawasan pengetahuan penulis mengenai teknologi informasi, untuk membangun sebuah sistem informasi berbasis *web*.
 - b. Sebagai pengimplementasi ilmu untuk bekal bagi penulis di dalam Pekerjaan.

2. Bagi Kantor Badan Keamanan Laut Zona maritim Barat
 - a. Tersedianya aplikasi *web* yang didukung *database* untuk mengetahui informasi tentang pelanggaran di laut.
 - b. Membantu administrator dan pihak Direktorat Hukum Bakamla untuk mengorganisir data dan dokumen.
3. Bagi Masyarakat
 - a. Membantu masyarakat dan Badan Keamanan Laut Zona Maritim Barat dalam upaya mencatat pelanggaran dan kecelakaan di laut. Sebagai salah satu sarana pemberitahuan informasi pelanggaran dan kecelakaan untuk masyarakat dan Badan keamanan Laut Zona Maritim Barat.
 - b. Membantu masyarakat lebih waspada dan berhati-hati dalam aktivitas serta tidak akan mengulangi pelanggaran atau kecelakaan yang pernah terjadi yang tercatat di history.
 - c. Membantu menampilkan informasi pelanggaran dilaut kepada masyarakat yang mudah untuk diakses.
4. Bagi Akademis
 - a. Untuk mengetahui kemampuan mahasiswa disegi penguasaan materi dan penerapan ilmu yang telah didapat dalam belajar.
 - b. Memberikan suatu gambaran mengenai kesiapan mahasiswa untuk mencari pekerjaan dari hasil yang diperoleh selama masa kuliah.
 - c. Dapat mengembangkan penelitian menggunakan studi kasus berbeda.